

**ANALISIS PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KANTOR
KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

BENNY HARYANTO

NPM. 181801015

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
.....

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kantor Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Nama : Benny Haryanto

NPM : 181801015

MENYETUJUI :

Pembimbing I



Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA

Pembimbing II



Dr. Abdul Kadir, M.Si

Ketua Program Studi

Direktur

Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Abdul Kadir, M.Si



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Teloh Diuji pada Tanggal 9 September 2020

N a m a : Benny Haryanto

N P M : 181801015



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Prof.Dr.Ir.Retna Astuti K., MS
Sekretaris : Dr. Adam, M.AP
Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, M.A.
Pembimbing II : Dr. Abdul Kadir, M.Si.
Penguji Tamu : Dr. Nina Siti Salamiah Siregar, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau suatu pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2020



Benny Haryanto

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Analisis pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kantor Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat“**, tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam pembuatan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, dengan sengala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi kesempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan Pemerintah.

Medan, September 2020

Penulis



(Benny Haryanto)

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Analisis pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kantor Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”**. Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Sc,M.Eng
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area,Prof.Dr.Ir.Hj. Retna Astuti Kusmawardani,MS
3. Ketua program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Dr. Abdul Kadir, M.Si
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Dr. Rudi Salam Sinaga, M.Si
5. Komisi pembimbing I: Bapak Prof.Dr.Marlon Sihombing, MA. Seorang pembimbing yang membimbing penulis dan memberikan masukan berharga kepada penulis
6. Komisi pembimbing II : Bapak Dr.Abdul Kadir, M.Si . Seorang pembimbing yang meluangkan waktu dan pemikirannya kepada penulis
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik yang telah menjalankan fungsinya dengan sangat baik.
8. Terimakasih untuk seluruh Seluruh staf dan pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan-kemudahan administrasi.
9. Terimakasih kepada Inspektorat Kabupaten Langkat dan Kecamatan Stabat yang telah bekerja sama membantu saya dalam menyusun tesis ini.

10. Ayah, Ibu dan seluruh saudara/keluarga yang terpenting dalam hidup saya, terimakasih telah mengantarkan saya sampai tahap ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa/i Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2018 khususnya kepada kelas A MAP, Terimakasih kepada mahasiswa-mahasiswa Prodi MAP Meski mungkin tidak semua memiliki komunikasi yang intens, karena berbagai faktor, tetapi saya cukup banyak mengamati perkembangan mereka.



ABSTRAK

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya Inspektorat Kabupaten Langkat sering mendapati yang namanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah di Kantor Kecamatan Stabat tahun 2018. Salah satu temuan yang didapatkan oleh Inpektorat Kabupaten Langkat di Kantor Kecamatan Stabat pada tahun 2018 ialah penyimpangan terkait belum terbuatnya kartu persediaan barang oleh Kantor Kecamatan Stabat. Dengan rumusan masalah Bagaimana Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kantor Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat? dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kantor Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat? Dengan tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan Pengawasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan Stabat, dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kantor Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan mennggunakan teori H.Emerson (1992:16) dapat disimpulkan bahwa Analisis Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kantor Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap Kecamatan Stabat jika ditinjau dari teori H.Emerson sudah berjalan efektif, hal ini dikarenakan sudah tercapainya tujuan, sasaran dan tepat waktunya dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan di Kecamatan Stabat sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi daripada pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Langkat di Kantor Kecamatan Stabat yaitu faktor internal dan eksternal, yaitu dari faktor internal terdapat kekurangan tenaga pemeriksaan (SDM) di Inspektorat Kabupaten Langkat, sementara itu pada faktor eksternalnya terdapat, kekurangan anggaran, tidak lengkapnya dokumen/data fisik dilapangan serta kurangnya koordinasi antar lembaga pada Kecamatan Stabat. Disarankan agar pencapaian yang selama ini telah dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Langkat di Kecamatan Stabat agar dipertahankan dan ditingkatkan sehingga tingkat penyelewengan yang ada di daerah dapat lebih ditekan sehingga akan menciptakan suatu pemerintahan yang bersih.

Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat, Kecamatan

ABSTRACT

In carrying out its supervisory function the Inspectorate of Langkat Regency often finds irregularities carried out by government officials at the Stabat District Office in 2018. One of the findings obtained by the Langkat District Inspectorate at the Stabat District Office in 2018 is irregularities related to the absence of inventory cards by the Office Stabat District. With the formulation of the problem How is the Inspectorate Supervision in the Implementation of Regional Government in the Stabat District Office, Langkat Regency? and What are the factors that affect the Supervision of the Inspectorate in the Implementation of Regional Government at the Stabat District Office, Langkat Regency? With the aim of knowing and describing the supervision and the factors that influence the implementation of regional government in Stabat District, using qualitative methods through data collection techniques.

Based on the results of the analysis of the Inspectorate Supervision Analysis in the Implementation of Regional Government in the Stabat District Office, Langkat Regency using H. Emerson's theory (1992: 16) it can be concluded that the Inspectorate Supervision Analysis in the Implementation of Regional Government at the Stabat District Office, Langkat Regency, can be concluded that the implementation of the supervision system what the Inspectorate did to Stabat District if viewed from H. Emerson's theory has been effective, this is because the objectives, targets and timely implementation of inspection, testing and investigation in Stabat District have been achieved in accordance with the applicable systems and procedures. There are 2 (two) factors that influence the implementation of supervision at the Inspectorate of Langkat Regency at the Stabat District Office, namely internal and external factors, namely from internal factors there is a lack of inspection personnel (HR) at the Inspectorate of Langkat Regency, meanwhile there is external factor, lack of budget, incomplete documents / physical data in the field and lack of coordination between institutions in the Stabat District. It is suggested that the achievements that have been achieved so far by the Inspectorate of Langkat Regency in Stabat District should be maintained and improved so that the level of fraud in the regions can be suppressed so that it will create a clean government.

Keywords: *Supervision, Inspectorate, District*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMAKASIH	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ruang Lingkup Pengawasan	10
2.1.1. Pengertian Pengawasan	10
2.1.2. Fungsi Pengawasan	12
2.1.3. Tujuan Pengawasan	12
2.1.4. Jenis-jenis Pengawasan	13
2.1.5. Fungsi Pengawasan	14
2.1.6. Indikator Pengawasan	15
2.1.7. Pentingnya Pengawasan	16
2.2. Pemerintah Daerah	17
2.3. Konsep Inspektorat	20
2.4. Fungsi Inspektorat	22
2.5. Penelitian Terdahulu	23
2.6. Kerangka Berpikir	24

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.2 Bentuk Penelitian	25
3.3 Teknik Pengumpulan Data	26
3.4 Informan Penelitian	26
3.5 Teknik Analisis Data	28
3.6 Definisi Konsep dan Operasional	28
3.6.1. Definisi Konsep	28
3.6.2. Definisi Operasional	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	31
4.1.1. Sejarah Singkat Inspektorat Kabupaten Langkat	31


UNIVERSITAS MEDAN AREA

4.1.2. Visi dan Misi	34
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.....	35
4.1.4. Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Langkat	54
4.1.5. Program Kerja Inspektorat Kabupaten Langkat	57
4.1.6. Gambaran Umum Kecamatan Stabat.....	60
4.1.7. Letak Geografis Kecamatan Stabat.....	61
4.1.8. Keadaan Penduduk Kecamatan Stabat.....	62
4.1.9. Visi Misi Kecamatan Stabat.....	62
4.2. Hasil Pembahasan	63
4.2.1. Analisis Pengawasan Inspektorat Kabupaten Langkat di Kecamatan Stabat	63
4.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi	87

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	98
5.2. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran.....	24
Bagan 4.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Langkat.....	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 SOP Pemeriksaan Operasional/Regular.....70



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Dokumentasi wawancara dengan Camat Stabat
- Lampiran II : Dokumentasi Wawancara dengan Sekretaris Camat Stabat
- Lampiran III : Dokumentasi Wawancara dengan Auditor
- Lampiran IV : Surat Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pengawasan merupakan suatu fungsi yang sangat melekat pada seorang *leader* dalam setiap organisasi dimana dalam hal ini organisasi pemerintahan. Seiring dengan fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Demikian halnya dengan organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab kepala pemerintahan. Seperti di lingkup pemerintah Provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sedangkan di pemerintah Kabupaten dan Kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Walikota. Namun karena dengan adanya keterbatasan kemampuan seseorang, maka tugas dan tanggung jawab dilimpahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori manajemen.

Adapun salah satu tuntutan masyarakat dalam menciptakan pemerintah *good governance* adalah sebuah kiprah institusi pengawas daerah, sehingga masyarakat bertanya di mana dan ke mana arah lembaga tersebut, sementara korupsi semakin marak. Masyarakat sudah antipatik melihat perilaku birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan. Strategi pembangunan di Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam pembukaan Undang-undang

Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Perubahan pola pikir dari pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi membawa konsekuensi logis terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dan makin pendeknya rentang kendali pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi. Kewenangan dari otonomi yang luas adalah salah satu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, agama, peradilan, moneter dan *fiscal*. (UU No. 23 Tahun 2014)

Otonomi daerah dimaksudkan sebagai sesuatu untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggung jawab menurut prakarsa sendiri, serta berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang luas tentu membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya melalui fungsi-fungsi organik manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pemerintahan daerah pada hakekatnya adalah sub-sistem dari pemerintahan Nasional secara tersirat, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah merupakan suatu keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat tercapai sebagaimana mestinya, maka pengawasan merupakan salah satu instrument terdepan harus berjalan secara optimal.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Inspektorat Kabupaten Langkat merupakan lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsinya dalam mengawasi

jalannya pemerintahan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Langkat Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat.

Urgensi lembaga pengawasan di daerah sangat dibutuhkan, bukan hanya karena luasnya kewenangan yang dimiliki, namun juga praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak selalu mulus. Dengan demikian, pengawasan pada umumnya memegang peranan penting dalam pencapaian pemerintahan yang baik. Pengawasan diperlukan untuk menjamin terlaksananya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Peranan pengawasan ialah sebagai media kontrol aktivitas ke pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Disamping itu, juga sebagai tindakan *represif*, hal mana dasar-dasarnya diatur dalam konstitusi dan penjabarannya diatur dalam undang-undang. Peran pengawasan fungsional pemerintah yang cenderung belum efisien, dan efektif menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengawasan terhadap rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Lembaga Pemerintahan di daerah menjadi bagian dari manajemen pemerintahan daerah. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa pengawasan salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran dan ketetapan waktu serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan intruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan undang-undang berlaku. Pengawasan dengan begitu dilakukan dengan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

berbagai metode agar dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan menghasilkan output kinerja pemerintahan yang baik (Winardi, 2000:381).

Pengawasan yang bersifat reguler maupun khusus menjadi perhatian utama agar sesuai aspek tercapainya sasaran pengawasan dan aspek tepat waktunya. Untuk menciptakan pengawasan yang efektif diperlukan manajemen dan strategi pengawasan yang baik pula. Efektifitas dalam manajemen bisa dilakukan dalam bentuk pengukuran tercapainya tujuan pengawasan, tercapainya sasaran pengawasan, dan tepat waktunya pengawasan (H. Emerson dalam Suwarno Handayanigrat 1992,16).

Dimana fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pergerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan secara fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat dan fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan.

Inspektorat Kabupaten Langkat memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah, dimana dalam penelitian ini ialah Kantor Kecamatan Stabat. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya Inspektorat Kabupaten Langkat sering mendapati yang namanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah di Kantor Kecamatan Stabat tahun 2018,

seperti yang disampaikan oleh auditor Inspektorat Kabupaten Langkat yaitu Bapak Anjang Bastari, SE ialah sebagai berikut :

“Salah satu temuan yang didapatkan oleh Inpektorat Kabupaten Langkat di Kantor Kecamatan Stabat pada tahun 2018 ialah penyimpangan terkait belum terbuatnya kartu persediaan barang oleh Kantor Kecamatan Stabat, serta data daftar hadir dari aparatur pemerintah Kantor Kecamatan Stabat yang tidak sesuai dan hal ini menjadi penghambat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah Inspektorat” (Sumber : Selasa, 3 Maret 2020 Pukul 13:00 Wib)

Tabel 1.1. Daftar OPD yang tidak membuat kartu persediaan/barang

No.	Satuan Kerja/OPD	Kartu Persediaan/Barang
1.	Kecamatan Stabat	Tidak Ada

(Sumber : Pemerintah Kabupaten Langkat, 2018)

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita ketahui bahwasannya Kecamatan Stabat belum membuat kartu persediaan barang, sehingga hal tersebut menarik untuk diteliti dalam penelitian ini.

Permasalahan dan fenomena pada tahun 2018 tersebut menjadi salah satu faktor penghambat terselenggaranya pelayanan yang baik sehingga menimbulkan pengaduan atas dasar ketidakpuasan pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Penyimpangan bisa terjadi dikalangan aparatur pemerintah disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Kemudian fungsi lainnya adalah melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengusutan. Sebagai pembantu dalam melaksanakan pengawasan tugas-tugas yang bersifat administratif maupun operasional. Namun permasalahan yang terjadi

pada pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Langkat terhadap

Kecamatan Stabat ialah pelaksanaan fungsi pengawasan masih belum efektif karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan Kecamatan Stabat selama ini belum sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan, selain itu dalam pemeriksaan masih belum dapat memutuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi penyelewengan. Selain itu terdapat bukti e-lapor pada Inspektorat Kabupaten Langkat berupa : permasalahan penyalahgunaan dana desa di Lingkungan Kabupaten Langkat. Hal inilah yang membuat peneliti untuk melakukan penelitian pada salah satu instansi di Kabupaten Langkat yaitu Kecamatan Stabat, sehingga penyimpangan harus sesuai dengan kriteria yang jelas, serta tindak lanjut terhadap temuan-temuan pengawasan yang harus di analisis sesuai dengan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses pelaksanaan pemerintahan, Kecamatan Stabat sebagai salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam pengembangan dan pembinaan aparatur pemerintahan. Kecamatan Stabat dituntut untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang sefektif serta efisien, serta menciptakan aparatur yang beriman dan berkualitas, serta mampu menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang baik. Kecamatan Stabat merupakan lembaga teknis daerah yang membantu untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan. Oleh karena itu Kecamatan Stabat harus dapat menyelenggarakan pemerintahan serta mampu melaksanakan pemerintahan yang lebih optimal.

Untuk mengoptimalkan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam pelaksanaan pembinaan, diperlukan pula pengawasan yang baik. Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk mensinkronisasi antara dua instansi yang memiliki peranan penting yakni Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat dan Kecamatan Stabat.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kantor Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kantor Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kantor Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kantor Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kantor Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi administrasi publik dan menambah wawasan bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu administrasi publik
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, saran, ataupun wacana serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi semua pihak terutama pemerintah daerah Kabupaten Langkat khususnya Inspektorat Kabupaten Langkat dalam meningkatkan efektivitas kerja dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih.
3. Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya sesuai dengan kebutuhan praktir maupun teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ruang Lingkup Pengawasan

2.1.1. Pengertian Pengawasan

Secara umum pengawasan ialah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa pengawasan adalah usaha yang disusun secara sistematis untuk menentukan acuan kerja pada proses perencanaan sistem *feedback* informasi, mengkonfirmasi hasil kerja dengan acuan kerja yang telah dibuat serta menganalisis terjadinya penyimpangan dan mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk menjamin penggunaan sumber daya organisasi/perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi/perusahaan.

Jika dilihat dari pengertian pengawasan diatas, pada dasarnya kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui secara segera terkait dengan penyimpangan, penyalahgunaan, pemborosan maupun problematika organisasi yang lain, yang kemudian akan dilakukan langkah untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap permasalahan tersebut (*Sumber: <https://sinau.info/pengertian-pengawasan/>*)

Sementara itu menurut Schemerhorn (2002:4) pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah

ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.*

Menurut Winardi (2000:585) Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Terry dan Leslie (2010:232) berpendapat bahwa : "Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.

Fathoni (2006:30) mendefinisikan bahwa Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingan tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan atautakah belum.

2.1.2. Fungsi Pengawasan

1. Sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing
2. Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
3. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
4. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
5. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien (Sumber : <https://sinau.info/pengertian-pengawasan/>)

Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi pengawasan ialah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah lembaga atau organisasi yang telah diteliti.

2.1.3. Tujuan Pengawasan

Berikut tujuan pengawasan dalam manajemen organisasi :

1. Pengawasan bertujuan untuk menjamin berjalannya suatu pekerjaan sesuai dengan perencanaan, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Untuk melakukan koordinasi antar aktivits yang dilakukan.
3. Menghindari terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran.

4. Melakukan penjaminan akan terwujudnya kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan suatu perusahaan.
5. Untuk membangun kepercayaan kepada konsumen/publik pada kepemimpinan organisasi/perusahaan/pemerintahan (Sumber : <https://sinau.info/pengertian-pengawasan/>)

2.1.4. Jenis-jenis pengawasan

1. Pengawasan internal dan eksternal: pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya. Sedangkan pengawasan eksternal ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh unit pengawasan yang terdapat diluar unit lembaga atau organisasi yang diawasinya.
2. Pengawasan preventif represif: pengawasan preventif ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, sehingga mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Contohnya: pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk menangkal penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang berpotensi akan merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan setelah kegiatan itu sudah selesai dilakukan. Contohnya: pengawasan pada anggaran akhir tahun, dimana anggaran yang telah ditentukan disampaikan laporannya.
3. Pengawasan aktif dan pasif: pengawasan aktif ialah merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA pasif ialah merupakan suatu bentuk pengawasan

yang dilaksanakan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat ataupun laporan pertanggungjawab yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

4. Pengawasan kebenaran formil: merupakan suatu bentuk pengawasan menurut hak dan (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materi ihwal maksud dan tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

(Sumber : <https://sinau.info/pengertian-pengawasan/>)

2.1.5. Fungsi-fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atautkah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi dari pengawasan sendiri adalah :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai

dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemboosan-pemborosan.

2.1.6. Indikator Pengawasan

Salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program.

Penelitian ini menggunakan teori dari H. Emerson dalam Suwarno Handyaningrat (1992:16), yang menyatakan bahwa efektifitas pengawasan adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan, sasaran dan tepat waktu yang telah ditentukan. Jika dihubungkan dengan pengawasan maka ada 3 (tiga) indikator acuan efektifnya kegiatan pengawasan di Inpektoran Kabupaten Langkat akan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kecamatan Stabat, yaitu :

1. Tercapainya tujuan pengawasan
2. Tercapainya sasaran pengawasan
3. Tepat waktunya pengawasan

2.1.7. Pentingnya Pengawasan

Suatu organisasi akan berjalan terus dan semakin kompleks dari waktu ke waktu, banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan, inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam setiap organisasi. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting, diantaranya :

1. Perubahan lingkungan organisasi, Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baku baru dsb. Melalui fungsi pengawasannya manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi, Semakin besar organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan *profitabilitas* tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.
3. Meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan, Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan.

Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.

4. Kebutuhan manager untuk mendelegasikan wewenang
Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan.
5. Komunikasi, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi
Langkah terakhir adalah perbandingan penunjuk dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil dan kemudian pengambilan tindakan.

(Sumber : <http://pyia.wordpress.com/2010/01/03/tugas-teori-organisasi-umum/>)

2.2. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2014. UU Pemerintahan Daerah 2014 mulai berlaku setelah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Penjelasan UU Pemda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Latar belakang pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang
- b. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah

UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencabut :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387)
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- c. Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- d. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan :

- a. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- b. UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

2.3.Konsep Inspektorat

Berdasarkan amanat Pasal 218 ayat (1 dan 2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka unsur pengawasan pada pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh inspektur wilayah Kabupaten/Kota, Inspektorat merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. Disamping itu Inspektorat mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan fungsional

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id 14/8/23

- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh perangkat daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Daerah lainnya
- c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah dan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya
- d. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak
- e. Pelaksanan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah
- f. Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberian konsultasi
- g. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, aparat pengawasan fungsional pemerintah (APIP)
- h. Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak
- i. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati

2.4. Fungsi Inspektorat

Inspektorat Wilayah Provinsi mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah.

Fungsi-fungsi Inspektorat Kabupaten meliputi :

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan Inspektorat Wilayah Kabupaten mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks Kab/Kota masing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah masing-masing Kab/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, orang-orang yang akan ditempatkan pada lembaga-lembaga pengawasan perlu dipersiapkan secara matang melalui pola pembinaan terpadu dan berkesinambungan

2.5. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan Noor Gemilang Siradja, dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Baubau sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah terhadap pencapaian kinerja BKD Kota Baubau sebagai lembaga kepegawaian daerah dan apa yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau. Penelitian ini dilakukan di Kota Baubau, dengan informan pegawai inspektorat dan BKD yang dianggap memiliki kompetensi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.PAN/03/2008, yang mana menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau terhadap BKD melalui tiga tahap yakni : *Pertama*, penyusunan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat inspektorat penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat inspektorat sudah cukup efektif sesuai dengan SOP yang diberlakukan disetiap tahunnya. *Kedua*, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat inspektorat penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat inspektorat belum efektif. *Ketiga*, pelaksanaan penyusunan dan pertanggungjawaban laporan hasil pengawasan dari SKPD yang diperiksa dalam hal ini BKD belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid guna dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

disajikan dalam bentuk laporan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan inspektorat

Document Accepted 14/8/23


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

terhadap kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau adalah : (1) Faktor internal dan (2) Faktor Eksternal.

2.6. Kerangka Berpikir

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Langkat yaitu di Kantor Inspektorat Kabupaten Langkat tepatnya di Jalan Imam Bonjol No. 61 Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dan kantor Camat Stabat tepatnya di Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan kurang lebih selama 2 (dua) bulan, yaitu bulan Februari-Maret 2020.

3.2. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan yakni tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang digunakan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran serta pemahaman dan juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Kecamatan Stabat dengan mendasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Moleong (2009:6) menjelaskan, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah satunya untuk keperluan meneliti dengan dari segi prosesnya.

Moleong (2009:9) kembali menjelaskan dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama dengan menggunakan metode penelitian yang meliputi pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian
- b. Wawancara, teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber
- c. Studi kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan tentang buku/artikel program ataupun kebijakan pemerintah, buku/artikel tentang ilmu pemerintahan serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini

3.4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui dan terlibat langsung.

a. Informan Kunci

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari Inspektur dan Camat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 31. Informan Kunci Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Amril, S.Sos, MAP	Inspektur	1
2.	Nuriadi, Sos	Camat	1
J U M L A H			2

(Sumber : Inspektorat Kabupaten Langkat, 2020)

b. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah pegawai Inspektorat Kabupaten Langkat dan pegawai Kantor Camat Stabat, berikut uraian pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2. Informan Tambahan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Anjang Bastari, SE	Auditor	1
2.	Mahdalena Harahap, S.Sos	Sekretaris Camat	1
J U M L A H			2

(Sumber : Inspektorat Kabupaten Langkat, 2020)

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan, untuk memperjelas gambaran penelitian yang dilakukan

3.6. Definisi Konsep dan Operasional

3.6.1. Definisi Konsep

Fungsi Inspektorat ini menjadi sangat penting karena kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi ini menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai pelaksana terdepan pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini, dimana dalam penelitian ini penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Langkat akan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Stabat dengan melihat pemeriksaan, pengujian dan pengusutan.

3.6.2. Definisi Operasional

Setelah melihat dan memahami beberapa konsep yang telah teruraikan, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun

definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Pelaksanaan pengawasan di Inspektorat

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan administrasi, penyusunan laporan hasil pengawasan, pengelolaan barang milik, pengawasan atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Bupati, serta penyampaian laporan hasil pengawasan, evaluasi, saran dan pertimbangan kepada Bupati. Namun yang menjadi fokus pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah di Kabupaten Langkat dalam penelitian yaitu melalui : Pemeriksaan, Pengujian dan Pengusutan.

Penelitian ini menggunakan indikator pengawasan menurut teori H. Emerson dalam Suwarno Handyaningrat (1992:16) yaitu :

- a. Tercapainya Tujuan Pengawasan
- b. Tercapainya Sasaran Pengawasan
- c. Tepat Waktunya Pengawasan

2. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Faktor-faktor yang mempengaruhi didefinisikan sebagai dimensi internal dan eksternal yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat. Adapun faktor internal dan eksternal yang penulis maksud yakni :

- a. Faktor internal yaitu jumlah aparat pengawasan
- b. Faktor eksternal yaitu anggaran dan objek pemeriksaan



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan


Berdasarkan atas hasil analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Langkat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kantor Kecamatan Stabat yang telah di paparkan sebelumnya, maka dapatlah kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kantor Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap Kecamatan Stabat jika ditinjau dari teori H.Emerson sudah berjalan efektif, hal ini dikarenakan sudah tercapainya tujuan, sasaran dan tepat waktunya dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan di Kecamatan Stabat sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
2. Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi daripada pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Langkat di Kantor Kecamatan Stabat yaitu faktor internal dan eksternal, yaitu dari faktor internal terdapat kekurangan tenaga pemeriksaan (SDM) di Inspektorat Kabupaten Langkat, sementara itu pada faktor eksternalnya terdapat, kekurangan anggaran, tidak lengkapnya dokumen/data fisik dilapangan serta kurangnya koordinasi antar lembaga pada Kecamatan Stabat.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar pencapaian yang selama ini telah dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Langkat di Kecamatan Stabat agar dipertahankan dan ditingkatkan sehingga tingkat penyelewengan yang ada di daerah dapat lebih ditekan sehingga akan menciptakan suatu pemerintahan yang bersih
2. Disarankan pula agar supaya faktor yang menjadi penghambat didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan segera diberikan solusi agar supaya nantinya tidak menjadi penghalang dalam menjalankan tugas dan fungsinya



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Bintang Susmanto, 2009. *Pengawasan fungsional*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Emerson H. 1992. *Pskology anda Industrial Efficiency Englewood Clief*. Particehall.
- Fathoni Abdurrahmat, 2006. *Organisasi dan Manajemen*, cetakan pertama, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta
- Maman Ukas. 2004. *Manajemen Konsep, prinsip dan aplikasi*. Agini, Bandung.
- Milles, Matthew B and A Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analisis (terjemahan)*. UI Press, Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2010. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Reksohadiprojo, Sukanto, 2008, *Dasar-dasar Manajemen*, edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit : BPFE, Yogyakarta
- Sarwoto, 2010, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas*, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta
- Schermerhorn. 2002. *Management*. New York.
- Syafie Kencana, Inu M.SI. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bumi Aksara, Bandung.
- Syaukani. 2009. *Otonomi daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka pelajar Yogyakarta.
- Syarifin, Pipin. 2006. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka setia. Bandung.
- Siagian P. Sondang, 2008, *Pengantar Manajemen*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta
- Siswandi dan Indra Iman, 2009, *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, edisi kedua, Penerbit : Mitra Wicana Media, Jakarta

Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Prenada Media Jakarta

Terry, R, George dan Leslie W, Rue, 2010, *Dasar-dasar Manajemen*, edisi bahasa Indonesia, cetakan ketigabelas, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta

Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Prenadamedia Group, Jakarta.

Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Yogyakarta.

_____. 1994. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia : Jakarta.

Winardi. 2000. *Manajer dan Management*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. UU No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah
4. UU No 5 Tahun 1947 tentang Otonomi Daerah
5. PP No 79 Tahun 2005 tentang Pengawasan
6. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2014 tentang Pengawasan Inspektorat
7. Peraturan Bupati Langkat No 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

JURNAL :

1. Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 (1) Juni (2016)
2. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 5. Nomor 2, Juli 20
3. Hasil penelitian yang dilakukan Noor Gemilang Siradja, dengan judul "Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau".

INTERNET :

[/https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pengawasan-atau-controlling/14543/4](https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pengawasan-atau-controlling/14543/4) di akses pada tanggal 2 Maret 2020 Pukul 14:00 Wib

SUMBER LAINNYA :

1. Inspektur Inspektorat
2. Auditor
3. Camat Stabat
4. Sekretaris Camat Stabat

